



BUPATI PIDIE
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI PIDIE
NOMOR 19 TAHUN 2026

TENTANG

PETUGAS REGISTRASI DALAM KABUPATEN PIDIE

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI PIDIE

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan di tingkat Gampong, perlu diatur mengenai tata cara pengangkatan, pemberhentian, tugas pokok dan fungsi, serta tata kerja petugas registrasi guna menjamin kualitas data kependudukan;

- b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2021 tentang Petugas Registrasi dalam Kabupaten Pidie sudah tidak sesuai dengan dinamika dan perkembangan hukum kependudukan, sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pidie tentang Petugas Registrasi Dalam Kabupaten Pidie;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2024 tentang Kabupaten Pidie di Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6927);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7169);
12. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182)
13. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 184);

h

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Serta Tugas Pokok Pejabat Pencatatan Sipil dan Petugas Registrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1765) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2017 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Serta Tugas Pokok Pejabat Pencatatan Sipil Dan Petugas Registrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 83);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
17. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 58 Tahun 2020 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Berbasis Gampong (Berita Daerah Aceh Tahun 2020 Nomor 56);
18. Qanun Kabupaten Pidie Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Kabupaten Pidie Tahun 2016 Nomor 03);
19. Qanun Kabupaten Pidie Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pidie (Lembaran Kabupaten Pidie Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Kabupaten Pidie Nomor 94) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Pidie Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Pidie Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pidie (Lembaran Kabupaten Pidie Tahun 2020 Nomor 04, Tambahan Lembaran Kabupaten Pidie Nomor 102);
20. Peraturan Bupati Pidie Nomor 59 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie (Berita Kabupaten Pidie Tahun 2024 Nomor 59).;
21. Peraturan Bupati Pidie Nomor 54 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pelayanan Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie (Berita Kabupaten Pidie Tahun 2025 Nomor 54).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI PIDIE TENTANG PETUGAS REGISTRASI GAMPONG DALAM KABUPATEN PIDIE.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pidie.

2. Bupati adalah Bupati Pidie.
3. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pidie.
4. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang selanjutnya disebut Disdukcapil adalah Perangkat Daerah Kabupaten Pidie yang membidangi urusan administrasi kependudukan.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten dalam penyelenggaraan pemerintahan kecamatan.
6. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintah.
7. Keuchik adalah pimpinan suatu gampong yang memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan urusan rumah tangga gampong.
8. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penerbitan dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan.
9. Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register pencatatan sipil pada instansi pelaksana.
10. Petugas Registrasi adalah petugas yang diberi tugas dan tanggungjawab memberikan pelayanan pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting serta pengelolaan dan penyajian data kependudukan Gampong.
11. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan Disdukcapil yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
12. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi PNS dan PPPK yang bekerja pada instansi pemerintah.
13. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
14. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
15. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia.

h

16. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata Penduduk, pencatatan atas pelaporan Peristiwa Kependudukan, dan pendataan Penduduk rentan administrasi kependudukan, serta penerbitan dokumen kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan.
17. Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten yang selanjutnya disingkat UPT Disdukcapil Kabupaten adalah unit pelayanan urusan administrasi kependudukan di tingkat kecamatan atau yang disebut dengan nama lain yang berkedudukan di bawah Disdukcapil Kabupaten.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini sebagai pedoman pelaksanaan dan tugas pokok dan fungsi Petugas Registrasi.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini untuk:
 - a. meningkatkan pelaksanaan tertib administrasi kependudukan Gampong-gampong dalam Kecamatan; dan
 - b. mempercepat dan mempermudah akses dalam Pelayanan pengurusan dokumen

BAB III TATA CARA PENGANGKATAN PETUGAS REGISTRASI

Bagian Kesatu Pengangkatan

Pasal 3

- (1) Petugas Registrasi di Kabupaten Pidie berkedudukan di Gampong/Kecamatan;
- (2) Petugas Registrasi Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dari PNS dan PPPK yang memenuhi syarat-syarat Petugas Registrasi berdasarkan atas usulan camat melalui Kepala Disdukcapil dengan Keputusan Bupati.
- (3) Dalam hal Petugas Registrasi sebagaimana dimaksud dalam Ayat (2) belum terpenuhi oleh bupati, pengisian Petugas Registrasi dilakukan dengan cara:
 - a. mengoptimalkan sumber daya ASN yang tersedia; dan
 - b. mempekerjakan ASN dari lembaga pemerintah lainnya/perangkat daerah lainnya dan perguruan tinggi yang mempunyai kemampuan di bidangnya berdasarkan penugasan pimpinannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. Memaksimalkan Perangkat Gampong Sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Pasal 7 Ayat I Huruf f bahwa penugasan kepada desa untuk menyelenggarakan sebagian urusan Administrasi Kependudukan berdasarkan asas tugas pembantuan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan tata kerja pemerintah desa.

- (4) Masa jabatan Petugas Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang berdasarkan evaluasi dari Disdukcapil.

Bagian Kedua Persyaratan

Pasal 4

Petugas Registrasi harus memenuhi syarat:

- a. memiliki surat keterangan sehat dari Rumah Sakit Pemerintah/Puskesmas
- b. pendidikan minimal sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat dan pangkat/golongan paling rendah Pengatur Muda/IIa bagi PNS; dan
- c. pendidikan minimal sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat bagi PPPK;
- d. memiliki bukti keikutsertaan dalam pendidikan dan pelatihan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil dan/atau bimbingan teknis di bidang pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil

BAB IV TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 5

Petugas Registrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) mempunyai tugas:

- a. membantu para Keuchik, Disdukcapil dan UPT Disdukcapil dalam memberikan pelayanan administrasi kependudukan;
- b. mengelola dan menyajikan laporan Adminduk gampong tingkat Gampong/Kecamatan.

Pasal 6

Petugas Registrasi dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 mempunyai fungsi;

- a. verifikasi dan validasi permohonan pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang dimohonkan oleh Penduduk warga negara Indonesia (WNI) Tingkat Gampong/Kecamatan;
- b. pencatatan dalam buku harian, buku mutasi Penduduk dan buku induk Penduduk;
- c. penghubung dalam penyampaian dan pengambilan dokumen Kependudukan.
- d. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 7

Petugas Registrasi dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 bertanggung jawab:

- a. secara fungsional kepada Kepala Disdukcapil;
- b. secara operasional kepada Keuchik/Camat.

h

BAB V
TATA CARA PEMBERHENTIAN
PETUGAS REGISTRASI

Pasal 8

- (1) Petugas Registrasi berhenti karena;
 - a. mencapai batas usia Pensiun PNS atau selesainya perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu bagi PPPK;
 - b. meninggal dunia;
 - c. permintaan sendiri; dan/atau
 - d. diberhentikan oleh bupati
- (2) Bupati memberhentikan Petugas Registrasi atas usulan Disdukcapil.
- (3) Petugas Registrasi diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d karena:
 - a. dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - b. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Petugas Registrasi; dan
 - c. melanggar larangan sebagai Petugas Registrasi .
 - d. melakukan pelanggaran terhadap Qanun syariat islam;
 - e. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Petugas Registrasi berdasarkan hasil evaluasi dari Disdukcapil.
- (4) Pemberhentian Petugas Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,b,c dan huruf d, ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan disampaikan kepada Camat paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan.

BAB VI
TATA CARA PENCATATAN ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN

Pasal 9

- (1) Tata cara pencatatan administrasi kependudukan dapat dilakukan dengan cara:
 - a. manual; dan
 - b. Online.
- (2) Tata cara pencatatan administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a selanjutnya disusun oleh Disdukcapil dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tata cara pencatatan administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan melalui website www.disdukcapil.pidiekab.go.id.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 10

Pembiayaan penyelenggaraan tugas, pokok dan fungsi Petugas registrasi bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten; dan
- b. Sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Pidie Nomor 28 Tahun 2021 tentang Petugas Registrasi Gampong dalam Kabupaten Pidie (Berita Daerah Kabupaten Pidie Tahun 2021 Nomor 28), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

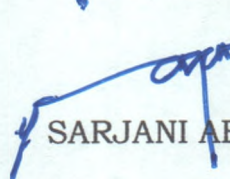
Peraturan Bupati Pidie ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pidie.

Ditetapkan di : Sigli

Pada tanggal : 29 Juni 2026 M
14 Muharram 1448 H

✓BUPATI PIDIE, 


SARJANI ABDULLAH

Diundangkan di : Sigli

Pada tanggal : 29 Juni 2026 M
14 Muharram 1448 H

h SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PIDIE, ✓


SAMSUL AZHAR